BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan tersebut diatas dapat lah di ambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek sewa-menyewa tanah tambak yang dilakukan oleh para petani yang beragama Islam di desa Betoyo Guci ada beberapa macam cara :

   a. Untuk mempengaruhi kepada penyewa, pemilik tanah tambak langsung mendatangi sendiri kerunah calon penyewa. Dan bila tidak sanggup mencari sendiri, dia menyuruh orang lain untuk mencarikannya.

      Adapun cara penyewa mempengaruhi pemilik tanah tambak, penyewa mendatangi pemilik tanah tambak kerumahnya dan membayar harga sewanya lebih tinggi dari harga biasanya.

   b. Ketentuan harga sewa tanah tambak sudah diatur oleh pemerintah desa berdasarkan atas tinggi rendahnya harga ikan pada waktu itu.

   c. Cara melangsungkan aqad sewa, mereka menggunakan bahasa sehari-hari bagi warga desa tersebut serta disaksikan oleh aparat pemerintahan desa.

   d. Pembayaran harga sewa tanah tambak ditulis di atas kwitansi yang ditanda tangani oleh kepala desa.

2. Praktek sewa-menyewa tanah tambak di desa Betoyo Guci adalah merupakan bentuk sewa-menyewa yang memang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur rapi oleh pemerintahan desa. Dalam hal ini tidak lah bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada - unsur yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip prinsip pokok peraturan mu'amalah dalam Islam.

SARAN - SARAN

Diharapkan bagi mereka yang terkait dalam praktek sewa-menyewa tanah tambak di desa Betoyo Guci, terutama para petani yang beragama Islam, janganlah sampai merugikan pihak lain. Hemdaklah para petani di desa tersebut meningkatkan pengetahuan tentang tata cara mengelolah tanah tambak secara baik dan teratur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id